



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan perceraian kumulasi dengan isbat nikah antara;

Pemohon, tempat tanggal lahir, Molantadu, 12 Juni 1977, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Kotajin, 22 Mei 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Idaman, Desa Oluhuta, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Kwd. tertanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2000, dahulu Desa Kotajin, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Kotajin, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan wali nikah saudara Kandung Termohon bernama **Saudara Termohon**, dengan mahar berupa Pohon

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Kwd



kelapa berjumlah 25 Pohon dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama **Samsudin Samaun** dengan saksi yang bernama **Elmi Gobel** dan **Kaaba Mayango** (Kepala Desa);

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengurus administrasi pernikahan ke Kantor Urusan Agama Atinggola namun semua data dan berkas hilang karena musibah banjir;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon sempat mengurus buku nikah di KUA Atinggola namun pada saat itu Kantor urusan Agama Terkena banjir sehingga semua berkas yang ada di KUA rusak dan yang lainnya hilang;

5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

6. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama **Anak** umur 18 dan **Anak** Umur 7 dan **Anak** umur 7 tahun. Saat ini anak pertama dalam asuhan Termohon dan anak ke dua dan tiga berada dalam asuhan kakak kandung Pemohon;

7. Bahwa sejak bulan Desember 2000 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a) Bahwa Termohon tidak menghendaki Pemohon untuk bekerja di Luar Daerah;
- b) Bahwa Termohon tidak terlalu menghargai keluarga Pemohon;
- c) Bahwa Termohon tidak mau mengasuh anak sehingga anak di asuh oleh kakak kandung Pemohon;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2015, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, bahwa Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon karena Termohon sering mengata-ngatai orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon sehingga Pemohon turun dari rumah pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Olohuta, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;

9. Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

10. Bahwa pihak keluarga sudah tidak lagi berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali;

11. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon, sehingga Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Termohon dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat **Termohon**) dan Tergugat (**Pemohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2000 dahulu Desa Kotajin, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Kotajin, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Kotajin, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;

• _____

Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;

• _____

Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah saudara kandung Termohon yang bernama Saudara Termohon;

• _____

Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Termohon adalah **Elmi Gobel** dan **Kaaba Mayango** yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa;

• _____

Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah Pohon kelapa berjumlah 25 (dua puluh lima) Pohon;

• _____

Bahwa saksi mengetahui yang mengijabkan nikah adalah imam desa yang bernama **Samsudin Samaun** yang menerima kuasa dari wali nikah Termohon yaitu saudara Kandung Termohon bernama **Saudara Termohon**;

• _____

Bahwa saksi mengetahui pada waktu melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus gadis;

• _____

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda/perkawinan ataupun hubungan sesusuan;

• _____

Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah dan berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah murtad atau bercerai;

• _____

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Olohuta, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;

•

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama **Anak** umur 18 dan **Anak** Umur 7 dan **Anak** umur 7 tahun. Saat ini anak pertama dalam asuhan Termohon dan anak ke dua dan tiga berada dalam asuhan kakak kandung Pemohon;

•

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2000 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

•

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

•

Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon tidak terlalu menghargai keluarga Pemohon dan Termohon tidak mau mengasuh anak sehingga anak di asuh oleh saksi;

•

Bahwa anak kedua dan ketiga Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh saksi, sedangkan anak pertama bersama dengan Termohon;

•

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2015, sewaktu tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon bertengkar dengan Pemohon dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sampai saat ini tidak kembali



lagi;

• _____

Bahwa selama pisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

• _____

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

• _____

Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah musyawarah untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sangolonu, Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Kakak Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

• _____

Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama **Pemohon** dan Termohon bernama **Termohon**;

• _____

Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 17 Juli tahun 2000, di Desa Kotajin, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Kotajin, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;

• _____

Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;

• _____

Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah saudara kandung Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•
Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Termohon adalah **Elmi Gobel** dan **Kaaba Mayango** yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa;

•
Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah Pohon kelapa berjumlah 25 (dua puluh lima) Pohon;

•
Bahwa saksi mengetahui yang mengijabkan nikah adalah imam desa yang bernama **Samsudin Samaun**;

•
Bahwa saksi mengetahui pada waktu melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus gadis;

•
Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda/perkawinan ataupun hubungan sesusuan;

•
Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah dan berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah murtad atau bercerai;

•
Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Olohuta, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;

•
Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama **Anak** umur 18 dan **Anak** Umur 7 dan **Anak** umur 7 tahun. Saat ini anak pertama dalam asuhan Termohon dan anak ke dua dan tiga berada dalam asuhan kakak kandung Pemohon yang bernama **Saksi 1**;

•



Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2000 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon sudah tidak akur lagi;

•
Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan Termohon tidak mau mengasuh anak Pemohon dengan Termohon;

•
Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2015, Termohon bertengkar dengan Pemohon dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sampai saat ini tidak kembali lagi;

•
Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon saat ini tinggal bersama anak pertama Pemohon dan Termohon;

•
Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

•
Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

•
Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah musyawarah untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang Pengadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yangmana pada pokoknya Pemohon tetap berpegang pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dan kemudian mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 15 Juni 2020, mengajukan permohonan itsbat nikah dan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Kwandang yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Kwd, tertanggal 15 juni 2020;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ketentuan-ketentuan tersebut mengakomodasi ketentuan mengenai kekuasaan mengadili secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perakara di tingkat pertama yangmana disebutkan, cerai talak sebagai bagian dari perkara di bidang perkawinan yang secara aturan patut diajukan ke Pengadilan Agama, dengan demikian sudah ternyata benar permohonan cerai talak oleh Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, adapun didasarkan pada surat permohonan Pemohon dengan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Kwd diketahui alamat Termohon berada di Dusun Idaman, Desa Oluhuta, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, dimana

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *de facto* tempat kediaman Termohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, dengan demikian sudah ternyata benar permohonan cerai talak Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yangmana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 238 (dalam *Maktabah Syamilah*);

**والقضاء على غائب عن البلد... أو عن المجلس بتوار أو
تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدع
حجة...**

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat...atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Pemohon mempunyai bukti yang kuat...*";

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya disamping bermohon untuk menceraikan Termohon, Pemohon juga bermohon agar perkawinannya dengan Termohon diistbatkan terlebih dahulu, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ikatan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang isbat nikah telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kwandang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 1477, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karenanya permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan Termohon diistbatkan, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon dengan Termohon) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengurus administrasi pernikahan ke Kantor Urusan Agama Atinggola, namun semua data dan berkas hilang karena musibah banjir;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Juli 2000, di Desa Kotajin, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan wali nikah saudara Kandung Termohon bernama Saudara Termohon, dengan mahar berupa Pohon kelapa berjumlah 25 Pohon dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Samsudin Samaun dengan saksi yang bernama Elmi Gobel dan Kaaba Mayango (Kepala Desa);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal tanggal 17 Juli 2000, di Desa Kotajin, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Kotajin, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara
- Bahwa yang mengijabkan nikah adalah imam desa yang bernama Samsudin Samaun yang menerima kuasa dari wali nikah Termohon yaitu saudara Kandung Termohon bernama Saudara Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara Kandung Termohon bernama Saudara Termohon, dikarenakan ayah Termohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Elmi Gobel dan Kaaba Mayango (Kepala Desa);
- Bahwa yang menjadi mahar nikahnya adalah Pohon kelapa berjumlah 25 Pohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta *a quo*, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan Termohon dinyatakan sah, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan pokok Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Termohon tidak menghendaki Pemohon untuk bekerja di Luar Daerah, Termohon tidak terlalu menghargai keluarga Pemohon dan Termohon tidak mau mengasuh anak sehingga anak di asuh oleh kakak kandung Pemohon. Adapun puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2015, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon karena Termohon sering mengatai-ngatai orang tua Pemohon sehingga Pemohon turun dari rumah pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Olohuta Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Termohon), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*), serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu kepada Pemohon tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2** telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, Adapun terkait dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, semuanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2000 sudah tidak lagi rukun dan harmonis;

- Penyebabnya karena Termohon tidak terlalu menghargai keluarga Pemohon dan Termohon tidak mau mengasuh anak sehingga anak di asuh oleh kakak kandung Pemohon, anak kedua dan ketiga bersama saksi **Saksi 1** sedangkan anak pertama sudah menikah dan hidup bersama Termohon;

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2015, sewaktu tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon bertengkar dengan Pemohon dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sampai saat ini tidak kembali lagi;

- Kedua saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon tinggal di Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di Desa Olohuta Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;

- Sejak Termohon meninggalkan Pemohon, keduanya sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) tahun;

- Kemudian selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak pernah berkomunikasi serta menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, selain itu pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah musyawarah untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan, Majelis Hakim telah menilai dan mempertimbangkan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi para saksi berdasarkan syarat formil dan materiil alat bukti saksi yang uraiannya sebagai berikut:

1. bahwa berkaitan dengan kualifikasi alat bukti saksi, didasarkan atas identitas saksi dan keterangan yang saksi berikan dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon termasuk sebagai orang yang tidak dilarang sebagai saksi berdasarkan Pasal 1910 KUH Perdata, Pasal 172 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
2. bahwa Pemohon telah menghadirkan para saksi untuk didengar keterangannya dan memberikan kesaksian di muka sidang sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan yang termuat pada Pasal 171 R.Bg *jo.* Pasal 309 R.Bg;
3. bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sudah dewasa dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, sehingga dengan ini telah nyata memenuhi ketentuan pada Pasal 1911 KUH Perdata *jo.* Pasal 175 R.Bg;
4. bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah diperiksa secara bergilir atau seorang demi seorang di muka sidang, sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pada pasal 171 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat formil atas saksi-saksi Pemohon di atas, Majelis hakim menilai alat bukti saksi yang Pemohon ajukan dapat diterima sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan Permohonan cerai talak Pemohon adalah fakta yang didukung oleh pengetahuan para saksi yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon telah saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, atau dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pada Pasal 1906 KUH Perdata *jo.* Pasal 307 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai alat bukti Pemohon di atas, maka alat-alat bukti tersebut sudah dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan perundang-undangan serta mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai nilai pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil, peristiwa, maupun pernyataan yang dikemukakan oleh Pemohon, dengan demikian alat bukti Pemohon dianggap sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam pemeriksaan persidangan, saksi-saksi Pemohon telah ternyata merupakan keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yang sudah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama, **Anak** umur 18 dan **Anak** Umur 7 dan **Anak** umur 7 tahun. Saat ini anak pertama dalam asuhan Termohon dan anak ke dua dan tiga berada dalam asuhan kakak kandung Pemohon;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Kwd



---pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2000 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;

- Penyebabnya karena Termohon tidak terlalu menghargai keluarga Pemohon dan Termohon tidak mau mengasuh anak sehingga anak di asuh oleh kakak kandung Pemohon, anak kedua dan ketiga bersama saksi **Saksi 1** sedangkan anak pertama sudah menikah dan hidup bersama Termohon;

- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2015, sewaktu tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon bertengkar dengan Pemohon dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sampai saat ini tidak kembali lagi;

- Sejak Termohon meninggalkan Pemohon, keduanya sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) tahun;

- Selama pisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah berkomunikasi serta menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri; -----saat ini Pemohon tinggal di Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di Desa Olohuta Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;

- keluarga Pemohon dan Termohon sudah musyawarah untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa indikasi tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi antara Pemohon dan Termohon, dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Termohon, seandainya antara Pemohon dan Termohon masih ada kerukunan, kemungkinan besar Pemohon tidak akan mau berbuat demikian;
- bahwa Pemohon sudah merasa tidak berbahagia lagi dalam rumah tangganya, bahkan sekarang sudah pisah rumah, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun tidak mungkin Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri pisah rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa Termohon sudah tidak mau kembali lagi ke rumah Pemohon, saat ini Pemohon tinggal di Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di Desa Olohuta Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap kesempatan persidangan selalu berusaha memberikan saran kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun ternyata usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus bertengkar, tak ada kecocokan lagi dalam mengelola rumah tangga, dan bahkan telah pisah rumah, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (in casu Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (in casu Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna mengeluarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2000, di Desa Kotajin, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami **Makbul Bakari, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.HI.** dan **Arsha Nurul Huda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhiddin Litti, S.Ag.,M.H.I.** sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.HI.
Hakim Anggota II,

Makbul Bakari, S.HI.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhiddin Litti, S.Ag.,M.H.I.

4)-----

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,00,-
Biaya Proses	:	RP	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	300.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	RP	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,00,-

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : RP 6.000,00,-
Jumlah : RP 416.000,00,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Kwd